



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
 - b. bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Konflik Sosial di Bidang Sosial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 38);

21. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2019 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai.
6. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan /atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan di daerah.
7. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
8. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
9. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
10. Pemulihan pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitas dan rekonstruksi.
11. Pengungsi adalah orang atau Kelompok yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.

12. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik di daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
13. Satuan tugas penanganan Konflik sosial adalah lembaga yang bersifat adhoc yang dibentuk untuk menangani konflik diluar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.
14. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
15. Kepolisian Resort, yang selanjutnya disingkat Polres, adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Daerah.
16. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama serta amal dan perbuatan yang sesuai dengan ilmunya.
17. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah.
18. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang memiliki pengaruh di masyarakat, baik yang dipilih secara formal (seperti Lurah, Bupati, dll). Maupun yang didapatkan secara informal (seperti ustad, dukun, seniman, guru, seniman dll).
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah untuk menangani Konflik Sosial yang akan, sedang, dan sudah terjadi di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Masa Kerja Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah

Pasal 3

- (1) Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah merupakan lembaga penanganan Konflik Sosial yang bersifat Ad Hoc.

- (2) Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa Dan Politik, yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah mulai bekerja sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah adalah 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah.

Pasal 4

- (1) Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah bertugas:
 - a. mencegah terjadinya konflik sosial;
 - b. menghentikan konflik sosial;
 - c. memulihkan situasi dan kondisi paska konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. menganalisa serta melakukan pemetaan wilayah potensi konflik;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan deteksi dini;
 - e. memberikan pertimbangan kepada bupati terkait penetapan status keadaan konflik
 - f. menghentikan kekerasan fisik serta melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban.
 - g. melakukan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi
 - h. membuat laporan penanganan konflik sosial setiap bulan dan tahunan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan, Struktur dan Pemberhentian Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan konflik Sosial Daerah terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Unsur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Ketua DPRD Kabupaten;
 - c. Instansi Pemerintah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Unsur Kepolisian Resort;
 - e. Unsur TNI yang bertugas di wilayah Kabupaten; dan
 - f. Kejaksaan Negeri.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Adat;
 - c. Tokoh Masyarakat; dan
 - d. Tokoh Pemuda.

Pasal 6

- (1) Struktur Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Penasehat;
 - b. Pengurus Harian Kabupaten;
 - c. Satgas Kecamatan; dan
 - d. Satgas Desa.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati
 - b. Anggota : Ketua DPRD Kabupaten, Kepala Kepolisian Resort, Dandim, Danlantamal, Danlanud Leo Watimena, Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Pengurus Harian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Anggota : Unsur dari Instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait, Unsur dari Kepolisian Resort, Unsur TNI yang bertugas diwilayah Kabupaten, Unsur dari Kejaksaan Negeri dan Unsur Masyarakat.
- (4) Satgas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Unsur dari Instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait, Unsur dari Kepolisian Sektor, Unsur TNI yang bertugas diwilayah Kecamatan, dan unsur masyarakat.
- (5) Satgas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Unsur dari Pemerintah Desa, Unsur dari Kepolisian Resort yang bertugas di desa, unsur TNI yang bertugas di wilayah Desa, dan unsur masyarakat desa.

Pasal 7

Penetapan Anggota Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketokohan, integritas dan moralitas.

Pasal 8

Anggota Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah diberhentikan karena:

- a. masa tugas Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah telah berakhir;
- b. penggantian personil oleh Instansi yang bersangkutan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri secara tertulis; dan/atau
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendanaan Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah

Pasal 9

Pendanaan Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV EVALUASI

Pasal 10

- (1) Evaluasi Kinerja Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah dilakukan setiap Triwulan.
- (2) Evaluasi Kinerja Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah dilakukan oleh Badan Kesbangpol bersama-sama dengan Bupati Pulau Morotai.
- (3) Hasil Evaluasi Kinerja Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial Daerah digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan dan keberlanjutan demi terciptanya daerah yang aman, tenteram, damai dan sejahtera.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 07 Januari 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 07 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 05

